



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HALAWANTO, bertempat tinggal di RT003, RW002, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

dan

ERNI, bertempat tinggal di RT003, RW002, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2023/PN Ksn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

N a m a : **Anak**

Tempat, tanggal lahir : Petak Bahandang, 20 Agustus 2006

Umur : 16 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Domisili : Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai : **Calon Istri**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang beridentitas sebagai berikut :

N a m a : **ALFI DERMAWAN**
Tempat, tanggal lahir : Petak Bahandang, 18 Desember 2003
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Domisili : RT 009 / RW 004, Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai : **Calon Suami.**

3. Bahwa Pemohon merencanakan perkawinan yang dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil Kabupaten Katingan dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dikawinkan;
6. Bahwa untuk Pencatatan Perkawinan baru bisa dilayani apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan yang memberi ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau setidaknya dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
7. Bahwa alasan Pemohon segera mengawinkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang serta keadaan mendesak dari anak Pemohon yang berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 440/323/UPTD.PKM.PB/V-23, tanggal 3 Mei 2023, sesuai hasil Pemeriksaan dr. Bagaskara Rifaga O. bahwa anak Pemohon dinyatakan dalam kondisi hamil;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersesunan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya berstatus belum pernah kawin sebelumnya, atau tidak memiliki perikatan perkawinan dengan orang lain;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
11. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Katingan, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kasongan;
12. Bahwa terhadap biaya Perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan tersebut diatas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan Hukum agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk melaksanakan kawin dengan seorang lelaki yang bernama AFLI DERMAWAN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak mengenai adanya risiko perkawinan di bawah umur seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada posita nomor 2 (dua), identitas Calon Suami Anak pada bagian nama semula tertulis ALFI DERMAWAN dirubah menjadi AFLI DERMAWAN;
2. Pada posita nomor 3 (tiga) semula tertulis:
 - Bahwa Pemohon merencanakan perkawinan yang dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil Kabupaten Katingan dalam waktu sedekat mungkin.
Dirubah menjadi:
 - Bahwa Pemohon merencanakan perkawinan yang dilaksanakan secara adat dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil Kabupaten Katingan dalam waktu sedekat mungkin.
3. Pada posita nomor 6 (enam) semula tertulis:
 - Bahwa untuk Pencatatan Perkawinan baru bisa dilayani apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan yang memberi ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau setidaknya dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.
Dirubah menjadi:
 - Bahwa untuk Pencatatan Perkawinan baru bisa dilayani apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan yang memberi ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan di Desa Bahandang atau setidaknya dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak yaitu Sdr. Afli Dermawan sekarang berusia 19 (sembilan) belas tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak yang bernama Sdr. Afli Dermawan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak untuk segera melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya telah menjalin hubungan sampai dengan sekarang, serta keadaan mendesak dari Anak Para Pemohon yang dinyatakan dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan jalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan untuk kemudian hidup berumah tangga;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Para Pemohon untuk menikah, karena keadaan Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, kemudian kami menanyakan apakah Anak Para Pemohon siap untuk menikah dan Anak Para Pemohon mengatakan telah siap. Kemudian kami memanggil Calon Suami Anak yaitu Sdr. Afli Dermawan, bertemu beberapa kali dengan pihak keluarga Calon Suami Anak dan kemudian kami sepakat untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Suami Anak untuk menikahi Anak Para Pemohon;
- Bahwa perasaan Para Pemohon terhadap kondisi sekarang ini dengan rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak, awalnya antara senang dan tidak senang mengenai rencana pernikahan, tetapi kami mengikhlaskan Anak Para Pemohon menikah dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan ke damang adat namun belum dapat dilaksanakan oleh karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon yakin Calon Suami Anak mampu memberikan nafkah kepada Anak Para Pemohon. Apabila Calon Suami Anak masih belum mampu memberikan nafkah kepada Anak Para Pemohon, kami selaku Orang Tua akan membantu sebisa mungkin, dan sekarang Calon Suami Anak ikut bekerja dengan Para Pemohon di tempat tambang;
- Bahwa Para Pemohon siap membantu Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak baik secara ekonomi, kesehatan maupun sosial;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak telah menyetujui dan merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak akan mengikuti agama Anak Para Pemohon yaitu Hindu karena agama Calon Suami Anak adalah Islam;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon apabila terjadi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon sebelumnya Sekolah di SMA Petak Bahandang Kelas II, sekarang Anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah karena dalam keadaan hamil;
- Bahwa nama orang tua Anak Para Pemohon yaitu Sdr. Halawanto dan Sdri. Erni;
- Bahwa Anak Para Pemohon merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Calon Suami Anak bernama Sdr. Afli Dermawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon kenal dengan Calon Suami Anak sejak Anak Para Pemohon masih sekolah SMP. Kemudian saat Anak Para Pemohon Sekolah SMA, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak bersekolah di tempat yang sama. Pada tahun 2021 Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak mulai berpacaran;
- Bahwa Calon Suami Anak sekarang berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak beragama Islam, namun Calon Suami Anak akan beralih agama ke agama Hindu;
- Bahwa Calon Suami Anak sekarang bekerja sebagai penambang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta berumah tangga, dan saat ini Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan jalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Anak Para Pemohon diketahui dalam keadaan hamil, Calon Suami Anak ada memberikan nafkah atau sejumlah uang kepada Anak Para Pemohon selama 2 (dua) bulan ini. Uang yang diberikan masih tidak menentu, kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah memahami risiko perkawinan di bawah umur;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi pada Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon Suami Anak karena sayang dengan Calon Suami Anak dan agar hubungan kami serta anak yang akan dilahirkan nanti bisa dianggap sah secara hukum dan administrasi negara;
- Bahwa awalnya Orang Tua kecewa terhadap kondisi Anak Para Pemohon yang dalam keadaan hamil, namun kemudian seiring berjalannya waktu, Orang Tua Anak Para Pemohon sudah menerima dan menyetujui keinginan Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa saat mengetahui Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, Orang Tua Anak Para Pemohon mengatakan agar kehamilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa baru-baru ini pihak keluarga Anak Para Pemohon sudah bertemu dengan pihak keluarga Calon Suami Anak. Dari hasil pertemuan tersebut bahwa pihak keluarga sepakat untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak tidak langsung menikah, karena sebelumnya pihak keluarga telah konsultasi ke pihak Damang setempat, namun pihak Damang tidak berani menikahkan karena Anak Para Pemohon masih berada dibawah umur. Pihak Damang menyarankan agar terlebih dahulu bermohon ke Pengadilan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak mengenal Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri bernama Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan Anak Para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri karena Anak Para Pemohon yang akan dinikahkan masih berusia di bawah umur;
- Bahwa Calon Suami Anak sayang dan mencintai Anak Para Pemohon;
- Bahwa sewaktu berpacaran Calon Suami Anak jarang ke rumah Anak Para Pemohon, tetapi Orang Tua Anak Para Pemohon mengetahui Calon Suami Anak pacaran dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak bernama Ipie dan Ibu bernama Tariantie. Ayah sudah meninggal dunia sementara Ibu masih hidup;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak yaitu Ibu, kakek dan nenek sudah bertemu dengan pihak keluarga Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencananya Calon Suami Anak dengan Anak Para Pemohon akan menikah menurut agama Hindu;
- Bahwa Calon Suami Anak sudah siap mengikuti agama Anak Para Pemohon yaitu agama Hindu;
- Bahwa Calon Suami Anak sanggup untuk memberikan nafkah kepada Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak sekarang bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Calon Suami Anak memiliki hubungan keluarga jauh dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua dan keluarga Calon Suami Anak telah merestui Calon Suami Anak untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak berniat menikahi Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil, dan Calon Suami Anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Suami Anak untuk menikahi Anak Para Pemohon;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak dan Anak Para Pemohon yang menginginkan agar hubungan keduanya dan calon anak yang sedang dikandung oleh Anak Para Pemohon sah secara agama dan hukum;
- Bahwa antara Calon Suami Anak dan Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak dan Anak Para Pemohon berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak dan keluarga Anak Para Pemohon telah menyetujui dan merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa Calon Suami Anak mengetahui Orang Tua Anak Para Pemohon telah mengurus administrasi terkait rencana perkawinan namun belum dapat dilaksanakan oleh karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak mengenal Para Pemohon sebagai Ayah dan Ibu Kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak bernama Sdr. Afli Dermawan, yang lahir pada tahun 2003;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri perihal meminta izin dari Pengadilan untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang masih berusia di bawah umur dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan Anak Para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak pernah bertemu dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Orang Tua Calon Suami Anak telah bertemu dengan Para Pemohon, membicarakan rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak serta sehubungan dengan kondisi Anak Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak mengetahui kondisi Anak Para Pemohon yang sekarang dalam keadaan hamil, dan Calon Suami Anak ingin bertanggung jawab atas hal tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak dengan Anak Para Pemohon saling mencintai;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak merestui pernikahan antara Calon Suami Anak dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak dengan Anak Para Pemohon akan menikah mengikuti sesuai dengan agama yang dianut oleh Anak Para Pemohon yaitu agama Hindu;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon Suami Anak untuk menikah dengan Anak Para Pemohon, dan Calon Suami Anak tidak dalam tekanan;
- Bahwa niat dari Calon Suami Anak dengan Anak Para Pemohon untuk menikah karena mereka saling cinta dan untuk mempertanggungjawabkan kondisi Anak Para Pemohon yang sedang hamil;
- Bahwa Calon Suami Anak dengan Anak Para Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan antara Calon Suami Anak dengan Anak Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Orang Tua Calon Suami Anak status Calon Suami Anak dan Anak Para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak siap membantu Calon Suami Anak dan Anak Para Pemohon dalam hal perekonomian, kesehatan dan membimbing dalam rumah tangga yang akan mereka jalani nanti;
- Bahwa Ayah dari Calon Suami Anak sudah meninggal dunia. Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah dari Calon Suami Anak sudah hilang karena dulu pernah kebakaran;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi terkait rencana perkawinan namun belum dapat dilaksanakan oleh karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6206040202860001 atas nama HALAWANTO tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6206044309870001 atas nama ERNI tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6206110812030001 atas nama AFLI DERMAWAN tertanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6206110310190002 atas nama Kepala Keluarga HALAWANTO tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-18052011-0065 tertanggal 30 Januari 2012, menerangkan bahwa di Petak Bahandang pada tanggal 20 Agustus 2006 telah lahir Anak, anak kedua, perempuan dari Ayah HALAWANTO dan Ibu ERNI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Nomor: 67/PD-PB/PS/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, dari Kepala Desa Petak Bahandang kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor: 440/323/UPTD.PKM.PB/V-2023 tanggal 3 Mei 2023. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGASKHARA RIFEGA O. selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Petak Bahandang, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-13012015-0006 tertanggal 13 Januari 2015, menerangkan bahwa di Petak Bahandang pada tanggal 18 Desember 2003 telah lahir AFLI DERMAWAN, anak kesatu, laki-laki dari Ayah IPIE dan Ibu TARIANTIE, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 30202721 atas nama Anak, tertanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, NOMOR: 421.3/160/14/SMAN-1 TPY/V/2023, tanggal 5 Mei 2023, yang dibuat dan dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Tasik Payawan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor: 470/600/DISDUKCAPIL-3/2011, tanggal 13 September 2011, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan kepada IPIE selaku kepala keluarga No. KK: 6206110311100150, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IPIE tanggal 25 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6206110410160010 atas nama Kepala Keluarga TARIANTIE tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan semua bukti Surat tersebut telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn



diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EVITA LUKA

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan Anak Para Pemohon. Para Pemohon mengajukan ke Pengadilan karena Anak Para Pemohon yang masih berada di bawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon rencananya akan menikah dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan karena sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa awalnya reaksi Para Pemohon terhadap kondisi tersebut tentunya bersedih, karena Anak Para Pemohon yang masih berusia muda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Calon Suami Anak bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Calon Suami Anak ada memberikan nafkah kepada Anak Para Pemohon yang dalam keadaan hamil;
- Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon tidak pernah curhat kepada Saksi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak sudah lama berpacaran;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk sekolah lagi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui, apakah Anak Para Pemohon ada memiliki hubungan keluarga dengan Calon Suami Anak;



- Bahwa Saksi menyetujui pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak. Walaupun awalnya Saksi kurang setuju karena Anak Para Pemohon masih sekolah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak akan menikah menurut agama apa;

2. Saksi SUPARMAN

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan Anak Para Pemohon, karena Anak Para Pemohon tersebut masih berada di bawah umur, kemudian dari pihak Damang menganjurkan agar dimohonkan ke Pengadilan terlebih dahulu, dimana untuk perkawinan Anak di bawah umur harus memiliki izin dari Pengadilan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon rencananya akan menikah dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa umur Calon Suami Anak sekarang, yang Saksi ketahui bahwa Calon Suami Anak tinggal 1 (satu) Desa dengan kami;
- Bahwa pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada dilakukan pertemuan antara pihak keluarga Anak Para Pemohon dengan pihak keluarga Calon Suami Anak, untuk membahas pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak tersebut;
- Bahwa dari Orang Tua Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah merestui dan sepakat untuk mengawinkan keduanya, dimana hingga saat ini tidak ada pertentangan baik secara adat maupun secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak akan menikah menurut agama Anak Para Pemohon yaitu agama Hindu dan Calon Suami Anak telah menyetujuinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak sudah sepakat untuk menikah dan tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa pihak keluarga siap membantu Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak setelah menikah nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon ada memiliki hubungan keluarga dengan Calon Suami Anak, tetapi hubungan keluarga jauh;
- Bahwa terhadap kondisi sekarang ini, sebagian masyarakat telah mengetahui. Pihak keluarga berharap agar kondisi ini tidak dibiarkan lebih lama dan dampaknya tidak semakin besar;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mendapatkan Dispensasi Kawin bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dimana Anak Para Pemohon saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berkaidah hukum *"perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaidah hukum *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*;

3. Penjelasan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *“yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun”*;
4. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berkaidah hukum *“Pengadilan adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah”*;
5. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berkaidah hukum *“dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan Agama Anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di RT.003, RW.002, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti Surat P-1, P-2, P-4, Saksi Suparman), kemudian diketahui pula bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensi Kawin beragama Hindu (vide Saksi Suparman), maka oleh karena tempat tinggal Para Pemohon masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan dan Anak Para Pemohon beragama Hindu, Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa *“pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua”*;



Menimbang, bahwa Para Pemohon yang bernama Sdr. Halawanto dan Sdri. Erni merupakan Orang Tua Kandung Anak Para Pemohon yang bernama Anak dimana Anak Para Pemohon lahir di Petak Bahandang pada tanggal 20 Agustus 2006 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun (vide bukti Surat P-4, P-5, P-6, P-9, Saksi Evita Luka dan Saksi Superman);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terhadap Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan, yang mana untuk dapat menyimpangi ketentuan umur tersebut perlu meminta Dispensasi kepada Pengadilan, maka Para Pemohon selaku Orang Tua memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak, dimana dalam persidangan tersebut Hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Para Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, namun terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga Para Pemohon apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk memberikan izin atau Dispensasi kepada Anak Para Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak kemudian dikaitkan dengan alasan-alasan atau posita permohonan Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon telah merencanakan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak namun Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dikarenakan Anak Para Pemohon saat ini berumur 16 (enam belas) tahun (vide bukti Surat P-4, P-5, P-6, P-9, Saksi Evita Luka dan Saksi Suparman), maka atas hal tersebut kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan Izin atau Dispensasi Kawin bagi Anak Para Pemohon dengan alasan bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak, Anak Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta hidup berumah tangga, tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak telah menjalin hubungan sampai dengan sekarang dimana saat ini Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu atau kurang lebih jalan 6 (enam) bulan (vide bukti Surat P-7, Saksi Evita Luka dan Saksi Suparman), keduanya tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan, keduanya menginginkan agar hubungannya dan calon anak yang sedang dikandung oleh Anak Para Pemohon sah secara Agama dan Hukum, keduanya berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, Calon Suami Anak saat ini sudah ikut bekerja ikut menambang emas dan sudah pernah memberikan biaya hidup kepada Anak Para Pemohon, perkawinan akan mengikuti agama dari Anak Para Pemohon yaitu Hindu, antara keluarga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan serta siap untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon di kemudian hari bila diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Para Pemohon untuk meminta Izin atau Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaidah hukum bahwa *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *“yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*, kemudian *“yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada pokoknya Hakim harus memastikan bahwa Orang Tua, Anak, Calon Suami Anak, Orang Tua Calon Suami Anak memahami risiko perkawinan, mengidentifikasi apakah Anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan berumah tangga, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan terhadap Anak dan/atau keluarga Anak untuk kawin atau mengawinkan Anak, dan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Anak dan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menyimpangi ketentuan umur bagi Anak untuk dapat melangsungkan perkawinan, dikarenakan Anak Para Pemohon yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun telah menjalin hubungan dengan Calon Suami Anak yang bernama Afli Dermawan sampai dengan saat ini, Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu atau jalan 6 (enam) bulan dimana kondisi hamilnya Anak Para Pemohon merupakan salah satu alasan yang sangat mendesak untuk harus dilangsungkannya perkawinan, kondisi hamilnya Anak Para Pemohon juga dilengkapi dengan bukti Surat bertanda P-7 yang menyatakan bahwa Anak Para



Pemohon dalam kondisi hamil, selain itu Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak, Anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta hidup berumah tangga, tidak ditemukan adanya paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan, keduanya menginginkan agar hubungannya dan calon anak yang sedang dikandung oleh Anak Para Pemohon sah secara Agama dan Hukum, keduanya berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, Calon Suami Anak saat ini sudah ikut bekerja ikut menambang emas dan sudah pernah memberikan biaya hidup kepada Anak Para Pemohon, perkawinan akan mengikuti agama dari Anak Para Pemohon yaitu Hindu, antara keluarga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan serta siap untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon di kemudian hari bila diperlukan, dimana selanjutnya pemberian Dispensasi Kawin juga adalah untuk kepastian hukum, penjaminan hak-hak setiap warga negara dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka permohonan Pemohon pada petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ayat (1) berkaidah hukum bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, kemudian pada ayat (2) berkaidah hukum bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, *"Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, pada prinsipnya Dispensasi Kawin diberikan kepada calon mempelai sebelum dilangsungkannya perkawinan, kemudian Penetapan Dispensasi Kawin tersebut diserahkan kepada lembaga yang melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya, selanjutnya bukti berupa keterangan mengenai



calon mempelai sudah melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara *a quo* calon mempelai beragama Hindu, kemudian surat keterangan tersebut dibawa oleh Para Pemohon dan/atau pasangan yang sudah dilangsungkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya dan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Para Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 5, angka 10, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Anak** untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Afli Dermawan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Afrian Faryandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ksn tanggal 11 Mei 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhamad Fadli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Fadli, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4. Penyempahan Saksi	:	Rp20.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp0,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp190.000,00;

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)